



Izin Operasional Sekolah Dasar

No. SK :

Persyaratan

1. Hasil studi kelayakan
2. Isi pendidikan
3. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
4. Sarana dan prasarana pendidikan
5. Pembiayaan pendidikan
6. Sistem evaluasi dan sertifikasi
7. Manajemen dan proses pendidikan
8. Surat rekomendasi camat
9. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis dan ekologis
10. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial dan budaya
11. Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut
12. Data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis
13. Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada
14. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya
15. Data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama pemerintah, pemerintah daerah, atau badan penyelenggara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tanjung Niaga 79672 056822436

Pemerintah Kab. Melawi / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

STANDAR PELAYANAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR

NO.	Unsur	Standar Pelayanan
1.	Persyaratan	1. Hasil studi kelayakan 2. Isi pendidikan 3. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan 4. Sarana dan prasarana pendidikan 5. Pembiayaan pendidikan 6. Sistem evaluasi dan sertifikasi 7. Manajemen dan proses pendidikan 8. Surat rekomendasi camat 9. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis 10. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial dan budaya 11. Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut 12. Data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis 13. Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada 14. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya 15. Data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama pemerintah, pemerintah daerah, atau badan penyelenggara
2.	Prosedur / Alur Pelayanan	1. Pengajuan berkas pemohon 2. Pemeriksaan berkas 3. Pembuatan SK Ijin Operasional 4. Penandatanganan berkas 5. Penyerahan berkas
3.	Waktu pelayanan	5 hari setelah berkas persyaratan lengkap dan pejabat berwenang ada ditempat
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk	Dokumen / SK Ijin Operasional
6.	Pengelolaan Pengaduan	Kotak Layanan Pengaduan : No Telp. (0568) 2020090 - Fax (0568) 2020080

Kepala Penyelenggara Pelayanan
Kepala Seksi Sekolah Dasar

ADRIANUS MAYOR, S.Pd.M.Pd
NIP. 19661215 199807 1 001



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tanjung Niaga 79672 056822436

Pemerintah Kab. Melawi / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Waktu Penyelesaian

5 Hari

5 hari setelah berkas persyaratan lengkap dan pejabat berwenang ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen / SK Izin Operasional

Pengaduan Layanan

Kotak Layanan Pengaduan: No. Telp. (0568) 220090